



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 96/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : 79/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa agar Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kepentingan dan ketertiban/kenyamanan umum, serta keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penataan dan pengaturan pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 79/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 36/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Lanjutan Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 81/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 80/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 86/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat dari Bupati Bangka Selatan Nomor : 200/079/KESBANGPOL/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Penyampaian Zona dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);

2. Berdasarkan Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye dan Liaison Officer (LO) para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 pada Tanggal 22 Oktober 2020;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 87/PL.02.4-BA/1903/KPU-Kab/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Jarak Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari tempat yang dilarang pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : 79/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan kepentingan umum;
 - b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
 - c. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang atau ditempatkan pada :
 1. tempat ibadah termasuk halaman;
 2. kantor/gedung milik pemerintah;
 3. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 4. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 5. jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan;
 6. tempat pemakaman umum;
 7. objek wisata;
 8. menara, tiang listrik dan tiang rambu lalu lintas dan tiang telepon;
 9. tempat fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. pagar jembatan; dan
 11. taman dan pepohonan.
 - d. Khusus untuk Kecamatan Toboali Alat Peraga Kampanye *dilarang dipasang atau ditempatkan* di sepanjang jalan Jenderal Sudirman dari Kantor Camat Toboali (simpang kepo) sampai dengan Kantor Pos (simpang lima) *terkecuali* di Sekretariat Bersama atau Posko Pasangan Calon dimana paling banyak 2 (dua) buah Alat Peraga Kampanye untuk setiap Posko;
 - e. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di seluruh wilayah Desa/Kelurahan *kecuali* di *Lokasi yang dilarang* sebagaimana dimaksud huruf (c);
 - f. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang dengan jarak minimal 15 (lima belas) meter dari *halaman Lokasi yang dilarang* sebagaimana dimaksud huruf (c).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR : 96/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 79/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	Kelurahan/Desa	Zona/wilayah
1.	Toboali	Toboali	Sepanjang Kelurahan Toboali
		Teladan	Sepanjang Kelurahan Teladan
		Tanjung Ketapang	Sepanjang Kelurahan Tanjung Ketapang
		Serdang	Sepanjang Desa Serdang
		Jeriji	Sepanjang Desa Jeriji
		Bikang	Sepanjang Desa Bikang
		Gadung	Sepanjang Desa Gadung
		Rias	Sepanjang Desa Rias
		Kepoh	Sepanjang Desa Kepoh
		Keposang Rindik	Sepanjang Desa Keposang Rindik
2.	Lepar Pongok	Tanjung Labu	Sepanjang Desa Tanjung Labu
		Tanjung Sangkar	Sepanjang Desa Tanjung Sangkar
		Kumbang	Sepanjang Desa Kumbang
		Penutuk	Sepanjang Desa Penutuk
3.	Air Gegas	Air Gegas	Sepanjang Desa Air Gegas
		Sidoharjo	Sepanjang Desa Sidoharjo
		Tepus	Sepanjang Desa Tepus
		Bencah	Sepanjang Desa Bencah
		Delas	Sepanjang Desa Delas
		Pergam	Sepanjang Desa Pergam
		Nyelanding	Sepanjang Desa Nyelanding
		Nangka	Sepanjang Desa Nangka
		Ranggas	Sepanjang Desa Ranggas
Air Bara	Sepanjang Desa Air Bara		
4.	Simpang Rimba	Jelutung II	Sepanjang Desa Jelutung II
		Gudang	Sepanjang Desa Gudang
		Bangka Kota	Sepanjang Desa Bangka Kota
		Rajik	Sepanjang Desa Rajik
		Sebagin	Sepanjang Desa Sebagin
		Simpang Rimba Permis	Sepanjang Desa Simpang Rimba Permis

5.	Payung	Payung	Sepanjang Desa Payung
		Malik	Sepanjang Desa Malik
		Sengir	Sepanjang Desa Sengir
		Pangkal Buluh	Sepanjang Desa Pangkal Buluh
		Irat	Sepanjang Desa Irat
		Bedengung	Sepanjang Desa Bedengung
		Nadung	Sepanjang Desa Nadung
		Ranggung	Sepanjang Desa Ranggung
		Paku	Sepanjang Desa Paku
6.	Tukak Sadai	Sadai	Sepanjang Desa Sadai
		Tukak	Sepanjang Desa Tukak
		Pasir Putih	Sepanjang Desa Pasir Putih
		Tiram	Sepanjang Desa Tiram
		Bukit Terap	Sepanjang Desa Bukit Terap
7.	Pulau Besar	Batu Betumpang	Sepanjang Desa Batu Betumpang
		Sukajaya	Sepanjang Desa Sukajaya
		Panca Tunggal	Sepanjang Desa Panca Tunggal
		Sumber Jaya Permai	Sepanjang Desa Sumber Jaya Permai
		Fajar Indah	Sepanjang Desa Fajar Indah
8.	Kepulauan Pongok	Pongok	Sepanjang Desa Pongok
		Celagen	Sepanjang Desa Celagen

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

